BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada dasarnya Moratorium TKI merupakan suatu tindakan politik yang diambil oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia untuk menunjukkan kepada negara dengan permintaan TKI terbesar, Arab Saudi, bahwa adanya indikasi masalah di dalam kegiatan pengiriman tenaga kerja yang telah terjalin selama kurang lebih 40 tahun dalam kerangka kerjasama bilateral. Sangat disayangkan jika hubungan diplomatik yang selama ini terjalin dengan baik, terganjal oleh permasalahan kekerasan terhadap TKI yang sering terjadi di kawasan Timur Tengah, dengan jumlah kasus kekerasan terbanyak yakni di Arab Saudi. Maka dari itu Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja memutuskan untuk mengambil suatu tindakan politik berupa pemberhentian pengiriman tenaga kerja informal sementara, yang mana pada mulanya Arab Saudi tidak menghiraukan tindakan tersebut. Namun seiring dengan meningkatnya permintaan akan jasa TKI dari dalam negeri, maka pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk membuka negosiasi dengan Indonesia untuk menyampaikan masing-masing keinginan dari kedua belah pihak.

Kegiatan pengiriman tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi merupakan kerjasama yang berbasis *mutualism,* dimana

kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut tanpa adanya saling intervensi satu sama lain. Maka dari itu, kedua negara sepakat untuk mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas masalah yang timbul dan mencari solusi secara bersama-sama dengan mencari jalan tengah agar kegiatan pengiriman tenaga kerja kembali lancar dengan jaminan perlindungan TKI yang lebih diperhatikan oleh pemerintah Arab Saudi agar kasus-kasus kekerasan terhadap para pekerja tidak kembali terulang.

Di setiap kerjasama internasional baik itu bilateral, multilateral maupun regional yang mana terdiri dari beberapa negara yang memiliki kesepakatan bersama untuk memenuhi *national interest* nya masing-masing, dengan perbedaan kepentingan dari tiap-tiap negara maka kendala-kendala dalam pencapaian tujuan memang tidak dapat dihindari. Namun kembali lagi kepada sejauh mana pihak-pihak yang bersangkutan mampu bernegosiasi dengan baik untuk akhirnya dapat menemukan jalan tengah agar kebutuhan kedua belah pihak dapat terpenuhi tanpa merusak hubungan diplomatik antar negara. Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi dalam kerjasamanya melindungi TKI dari tindak kekerasan, seperti pertemuan berkala oleh delegasi masing-masing negara, pembentukan komite keamanan yang dikirim sebagai delegasi yang mengawasi secara langsung kegiatan ketenagakerjaan di lapangan, hingga pembentukan MoU perlindungan TKI sektor informal yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi pada 19 Februari 2014.

Dengan berlangsungnya proses negosiasi kedua negara tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan segera diterapkan di negara masing-masing untuk menjamin perlindungan bagi para TKI dan menghindari terjadinya lagi kasus kekerasan.

Kebutuhan akan jasa tenaga kerja menjadi suatu hal yang kini dapat meningkatkan perekonomian suatu negara, terutama negara dengan jumlah populasi yang meningkat dari tahun ketahun. Selain dapat meringankan beban pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan warga negara nya yang sudah dalam usia produktif bekerja, kegiatan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri juga dinyatakan berdasarkan pada saling memenuhi kepentingan nasional satu sama lain dengan negara mitra kerjasama yang telah menjalin hubungan diplomatik sejak lama.

Teori ekonomi menyatakan bahwa dimana ada permintaan maka akan terbentuk pasar. Permintaan jasa tenaga kerja datang dari negara-negara yang bermasyarakat menengah ke atas, yang kebanyakan tidak dapat mengurus kegiatan di dalam rumah tangga seperti memasak, mencuci dan *baby caring*. Memancing tenaga kerja dari Indonesia yang memiliki banyak calon tenaga kerja yang mampu mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga, tentunya dengan upah yang sesuai agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya di tanah air.

Namun, seiring dengan pesatnya kegiatan pengiriman tenaga kerja antara Indonesia sebagai negara pengirim, dengan Arab Saudi sebagai negara pengguna jasa, ada hal-hal yang kemudian diabaikan oleh kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatan pengiriman tenaga kerja tersebut. Para tenaga kerja yang

disebut dengan TKI bagaimanapun juga merupakan manusia yang memiliki hak asasi dari sejak lahir. Keberadaan mereka sebagai pekerja di sektor informal baik itu sebagai penata laksana rumah tangga, *baby sitter*, *gardener*, *care taker* ataupun *driver*, yang berada dibawah perintah majikan, bukan berarti menghilangkan hakikat mereka sebagai sesama manusia yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama layaknya orang lain yang tidak bekerja seperti apa yang mereka kerjakan.

Indonesia sebagai negara berdaulat patut memperjuangkan kemakmuran warga negaranya dengan memberikan jaminan perlindungan meski harus mengubah sistem hukum negara lain sekalipun. Karena Hak Asasi Manusia merupakan harga mati bagi setiap manusia untuk berhak mendapatkannya. Dengan Moratorium atau penghentian sementara pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi, pemerintah Indonesia berharap mendapatkan reaksi dari pemerintah Arab Saudi untuk mempertimbangkan tindakan sewenang-wenang yang selama ini dialami oleh para TKI disana, mulai dari kekerasan secara verbal maupun non-verbal, bahkan hingga yang menyebabkan kematian.

Dengan berbagai upaya negosiasi, mengadakan pertemuan rutin berkala dengan para pejabat tinggi Arab Saudi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan hingga mengadakan jamuan makan malam untuk menciptakan suasana yang lebih kekeluargaan, telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia melalui jajaran Kementerian terkait yakni Kemenlu, Kemenakertrans, Kemsos dan Kemenkumham. Akhirnya pada 19 Februari 2013, moratorium TKI sektor informal menghasilkan sebuah MoU perlindungan TKI sektor domestik yang

ditandatangani oleh delegasi dari kedua negara bersangkutan yang mana merupakan Menteri tenaga kerja dari masing-masing negara pembentuk MoU tersebut.

Selama proses negosiasi pemerintah Indonesia menemukan kendala dalam mendorong Arab Saudi untuk menyepakati MoU terkait perlindungan TKI tersebut. Salah satunya adalah kendala teknis dimana Arab Saudi yang menganut sistem *Kafalah*. Sistem hukum *Kafalah* (*Sponsorship*) pada dasarnya berbasis pada syariah hukum islam dimana adanya pertanggungan dari pihak pertama sebagai majikan, terhadap pihak kedua yaitu pekerja, dengan pengawasan dari pihak ketiga jika sewaktu-waktu terjadi masalah diantara pihak pertama dan pihak kedua. Dan hukum *Kafalah* akan dinyatakan sah apabila dilakukan akad setelah memenuhi hukum *Kafalah* itu sendiri. Akad dalam hal ini berupa surat kontrak tertulis yang disetujui oleh pihak pertama/majikan dan pihak kedua/pekerja. Namun pada pelaksanaannya, sistem hukum yang memberikan tanggung jawab sepenuhnya terhadap majikan tersebut memicu keadaan yang justru tidak sesuai dengan syariah islam itu sendiri. Tanggung jawab penuh yang dimiliki oleh majikan atas pekerjanya dijadikan kesempatan untuk berlaku seenaknya. Paspor pekerja pun ditahan oleh majikan sehingga apapun yang terjadi pada TKI yang bekerja pada suatu keluarga Saudi, tidak dapat pergi kemana-mana. Bahkan untuk mengadu ke KBRI pun merupakan hal yang sangat sulit.

5.2 Saran

Proses dari moratorium hingga penandatanganan MoU tidak terlepas dari kerjasama dan saling pengertian antar kedua negara dalam menyikapi permasalahan ketenagakerjaan, meskipun memakan waktu yang cukup lama dan masih banyak pihak-pihak yang belum setuju sepenuhnya dengan pencabutan moratorium tersebut. Implementasi dari butir-butir perjanjian akan segera dilaksanakan seiring dengan kesiapan para komponen dan *stakeholder* kegiatan penempatan tenaga kerja antara Indonesia dan Arab Saudi dengan memperbaiki sistem di masing-masing negara untuk jaminan perlindungan TKI. Dengan lahirnya MoU perlindungan TKI sektor domestik ini, merupakan awal dari tonggak baru keberlangsungan kerjasama di bidang ketenagakerjaan ke arah yang lebih baik.

Untuk kelancaran pelaksanaan perlindungan bagi para TKI di Arab Saudi maupun di negara penempatan yang lainnya, diharapkan pemerintah masing-masing negara dapat menjaga konsistensi dan mau terus mengevaluasi mekanisme di dalam negeri yang menyebabkan regulasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Melaksanakan *sustainable development,* yakni menjalankan program-program pemerintah yang sudah efektif untuk terus dilaksanakan meskipun berganti kepemimpinan. Meminimalisir kemungkinan munculnya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas nasib TKI di luar negeri dengan memberangkatkan TKI non-prosedural tanpa pembekalan yang memadai dengan mengingatkan kepada seluruh komponen masyarakat bahwa TKI bukan barang komoditi yang bisa diperjualbelikan tanpa perlindungan dari payung hukum negara asal maupun

negara tempatnya bekerja. Selain itu juga mengevaluasi kinerja para pejabat negara untuk lebih optimal dalam menjalankan tugas kenegaraan di segala aspek, baik itu ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan maupun budaya. Karena negara yang berdaulat adalah negara yang mampu menjamin kesejahteraan warga negaranya berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan ialah hak segala bangsa".

Meningkatkan kesadaran seluruh komponen negara dengan berkontribusi untuk membangun lapangan pekerjaan dengan menjadi *Enterpreneur,* akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan di dalam negeri agar mereka tidak perlu menggantungkan hidupnya dengan bekerja di luar negeri, karena bagaimanapun, kesejahteraan bangsa merupakan tugas kita bersama.